

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan larangan rangkap jabatan dalam perspektif profesi Notaris

Berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah dimana Notaris merupakan sebagai pejabat publik notaris bertugas dalam memberikan pelayanan kepada publik khususnya dalam lalu lintas hukum yang berhubungan dengan semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan akta autentik. Untuk menjaga keabsahan akta autentik tersebut dalam menjalankan tugasnya seorang notaris harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan UUNJ dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam UUNJ disamping mengatur tentang kewajiban yang harus dijalankan atau harus ditaati juga mengatur tentang larangan-larangan terhadap seorang Notaris. Larangan rangkap jabatan tersebut berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap profesional dimana salah satunya yaitu dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah diputuskan untuk dijalani, serta bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan agar tidak merugikan masyarakat serta agar Notaris tersebut tetap independen dan netral.

2. Akibat hukum terhadap akta notaris yang melakukan rangkap jabatan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris adalah dimana akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut disaat ia melakukan pelanggaran rangkap jabatan maka apabila terjadi suatu

permasalahan hukum terhadap akta maka akta itu bisa kehilangan sifat otentiknya, dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditanda-tangani oleh para pihak yang bersangkutan bahkan bisa dibatalkan demi hukum. Selain itu Notaris yang melakukan rangkap jabatan juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

1. Dalam menjalankan jabatannya seharusnya seorang Notaris harus berpegang pada sumpah jabatannya dan menjalankan jabatannya dengan berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris sehingga tindakan rangkap jabatan tidak akan terjadi lagi. Notaris juga dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai moral etika profesi dan peraturan perundang-undangan guna menjalankan jabatannya sebagai notaris yang akan memberikan pelayanan kepada publik. Selanjutnya perumusan dan pengaturan perundang-undangan mengenai batasan larangan rangkap jabatan terhadap Notaris harus diperluas sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai pekerjaan atau profesi yang dilarang untuk dirangkap oleh notaris walaupun rangkap jabatan yang dilakukan tersebut sama-sama bergerak dalam bidang pelayanan hukum.
2. Perlu adanya kebijakan yang lebih tegas oleh MPP, MPW dan MPD dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga praktek rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris tidak akan terjadi lagi karena hal tersebut sangat

merugikan masyarakat. Dan hendaknya sanksi mengenai notaris yang rangkap jabatan itu dipertegas, dan diperjelas, sebab sanksi-sanksi terhadap pelanggaran terhadap rangkap jabatan notaris hanya disebutkan secara umum tidak spes

